

BAB III
PEMBAHASAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN YANG DIJADIKAN PSK
OLEH PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

1.1. Faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan

Perdagangan wanita ini adalah isu yang sangat krusial sejak 1990-an. Pihak-pihak yang sangat konsen dengan isu ini khususnya kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia, mengungkapkan bahwa perdagangan orang khususnya sex trafficking (perdagangan seksual) yaitu perempuan atau gadis yang dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial di dunia pelacuran meningkat sebagai masalah internasional.

Yang lebih parah lagi, jika tidak mau dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan, trafficking yang sudah dianggap sebagai masalah kejahatan yang terorganisir, dalam perkembangan kemudian dikaitkan dengan faktor keamanan negara (state security). Akibatnya agenda penanganannya sangat ditujukan pada upaya kontrol ketat imigrasi, keamanan dan proteksi perbatasan dan pengawasan komprehensif melampaui isu-isu hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang (wanita/perempuan/anak), antara lain :¹

3.1.1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan yang di latar belakang kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan.

Produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan pertanian berjalan sangat cepat, dan kebutuhan tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang. Di

¹ Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi., *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 50-63

sini juga ada produksi di bidang industri terus meningkat seiring pembangunan berbagai pabrik di kota. Ini juga menjadi penarik terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga di sektor industri yang terus bertambah sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan karena rendahnya pendidikan dan kurang mendapat peluang ekonomi.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan perempuan karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan perempuan tetapi ada penduduk Indonesia yang relatif lebih baik tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan perempuan. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materii. Kenyataan ini di dukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamor dan konsumtif sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.

3.1.2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya dan secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-beribu pulau. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perdagangan perempuan karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan baik dewasa maupun anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

Kependapatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan dimana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang.

3.1.3. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 Provinsi. Bahasa Indonesia adalah resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda yang digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim tetapi ada banyak variasi.

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini terjadi, maka konflik budaya akan muncul.

Konflik kebudayaan tidak saja dapat memunculkan kejahatan tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial yang mana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini

dapat memunculkan terjadinya konflik misalnya, di Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua. Salah satu penyebab konflik tersebut adalah karena adanya kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah ini telah mendorong untuk pindah dari tempat asal mereka dengan harapan memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman

hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

3.1.4. Adanya Diskriminasi Antar Laki-laki dan Perempuan

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Oleh sebab itu, disinyalir bahwa fakta sosial budaya yang merepukan penyebab terjadinya kesenjangan gender antara lain dalam hal sebagai berikut :

- a) Lemahnya perberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang ditunjukkan dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
- b) Kurangnya pengetahuan pola pikir perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
- c) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.

Dari banyak penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadinya perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga sehingga dikawinkan pada usia muda.

Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial karena :

Pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang sehingga setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidak siapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapatkan perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

Ketiga, adanya ketidak setaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang.

Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka . perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki

dunia eksploitasi seksual komersial. Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi.

3.1.5. Faktor Penegakan Hukum

Dalam kasus perdagangan perempuan ini terlihat bahwa aparat kepolisian masih sulit menerapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam di antara aparat penegak hukum.

Intinya penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

Penegak hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidak serasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu permasalahan dalam penegakan hukum itu sendiri terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

1.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perdagangan Orang yang dijadikan PSK Oleh Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Tenaga Kerja

Kejahatan atau kriminalisasi pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kemajuan teknologi melalui media elektronik maupun media lainnya. Pada kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat, pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut faktor sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik yang ada di masyarakat, beberapa pola atau bentuk dinamik dalam perdagangan perempuan, berikut contoh berita kasus-kasus perdagangan perempuan yang terjadi di masyarakat :

Merdeka (<https://www.merdeka.com/>) > News (<https://www.merdeka.com/peristiwa/>)

Bareskrim Selidiki Kasus 20 WNI Diduga jadi Korban Perdagangan Orang di Myanmar

Jumat, 28 April 2023 12:48
Reporter : Ronald (<https://www.merdeka.com/reporter/ronald/>)

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/>)
u=<https://www.merdeka.com/peristiwa/>
calitiki- calitiki- SHARE 8



ES korban perdagangan orang dipertemuan orangtua. ©2018 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Penyidik Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki kasus dugaan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar. Informasi sementara, 20 orang WNI jadi korban.

"Kami sudah langsung koordinasi dengan kementerian terkait serta melakukan penyelidikan terkait TPPO," kata Direktur Tipidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat dikonfirmasi, Jumat (28/4).

Rencananya, kata Djuhandhani, penyidik akan meminta data-data korban dan keluarganya. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi.

Gambar berita 1.

Gambar berita 2.

Ah! Lamar Jadi SPG, Dibelokkan Jadi PSK

Kompas.com / Kompas.com / Regional

Kompas.com - 10/01/2011, 12:31 WIB



Editor:Glori K. Wadlianto

SURABAYA, KOMPAS.com — Bisnis prostitusi yang ditintis Mario, pemuda 26 tahun asal Jalan Ploso Timur Gang VIII Surabaya, dibongkar anggota Unit Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/1/2011).

Untuk menjangkit korbannya, Mario biasa memasang iklan di sebuah koran. Iklan itu berbunyi "Lowongan kerja sebagai SPG untuk acara-acara otomotif dan rokok". Dia beriklan pada Desember 2010 lalu. Dari iklan itu, terjaring dua wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Keduanya adalah Lala (22), warga Grobogan, Jawa Tengah, dan Santi (20), warga Surabaya.

"Saya sudah beri tahu mereka bahwa usaha saya ini adalah massage (pijat) panggilan di hotel," kilah Mario di Markas Polresta Surabaya.

Karena lugu, Lala dan Santi mau saja dengan pekerjaan sebagai pemijat. Namun, yang membuat keduanya terjebak adalah ketika belum apa-apa mereka secara bergantian dipaksa melayani nafsu syahwat Mario.

Mario mengeluarkan ancaman, jika melawan, dirinya akan mengungkap dan membeberkan peristiwa itu agar mereka malu. Ia pun mengancam akan memberi tahu orangtua kedua gadis itu bahwa anaknya telah terjerumus ke dunia hitam. Akhirnya, Lala dan Santi tak berlutuk.

Untuk memasarkan Lala dan Santi, Mario memasang iklan di media cetak lagi. Dalam iklan itu, Mario membuka layanan pijat *call to hotel* dengan tarif Rp 350.000 sampai Rp 500.000. Kedok bisnis prostitusi milik Mario ini terbongkar setelah seorang korbannya melapor. Wanita muda bernama Fanny (22) ini berasal dari Lumajang. Dia memilih bekerja di Surabaya lantaran tergiur menjadi SPG.

Korban terbaru Mario ini memang belum "dipasarkannya". Untuk mengikat Fanny, Mario terlebih dahulu memerosanya. Sudah sebulan ini Mario melakukan aksi bejatnya atas Fanny. "Dia belum layak bekerja, makanya saya ajari dulu. Kalau sudah bisa, baru dia bekerja biar tidak mengecewakan konsumen," kilah Mario lagi.

Korban diajari melayani nafsu bejat para konsumen dengan sampel Mario sendiri. Tentu saja, semua "pelajaran" diberikan Mario dengan ancaman sehingga korban yang umumnya para gadis lugu tidak bisa berbuat apa-apa.

Ancaman Mario kepada dua korban sebelumnya benar-benar dibuktikan kepada Fanny. Mario mendatangi rumah Fanny di Lumajang untuk mengatakan kepada orangtuanya tentang sudah dilakukannya Fanny selama di Surabaya.

Mendapatkan gertakan itu, Fanny yang berkulit kuning langsat itu tidak keder. Bahkan, melalui kenalannya di Surabaya, Fanny melaporkan kasus ini ke polisi.

TERPOPULER

- 1 Dugaan KKB Egiarus Kogoya Bakal Menuju ke Kenyam, Kapolres Nduga: Pusat Logist...
(Dibaca 20.842 kali)
- 2 Cerita Hijazi, Putranya Raih Gelar Doktor di Amerika: Dia Selalu Bantu Kami Urus Ternak...
(Dibaca 19.500 kali)
- 3 IPW Sebut Penggerebekan Wabup Rokan Hilir di Hotel Langgar HAM dan Privasi...
(Dibaca 9.807 kali)
- 4 Anak 16 Tahun di Parimo Sulteng Diperkosa 11 Pria Termasuk Polisi, Guru, dan...
(Dibaca 9.091 kali)
- 5 Umat Buddha di Kota Semarang Menitikan Air Mata Melihat Antusiasme Warga...
(Dibaca 6.770 kali)

NOW TRENDING



Terima Suap 80.000 Dolar Singapura, Hakim Agung Sudiardj Dimysol Divonis 8 Tahun Penjara

Survei | Si Tannya | JB | Disahwan

Gambar berita 3.

Dari gambar-gambar berita kasus diatas, bahwa perdagangan perempuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak perdagangan orang ini dilakukan dengan modus memberikan pekerjaan lalu setelah korban sudah percaya dengan pelaku tersebut ternyata korban tertipu. Pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang ini ialah korban dijadikan pekerja seksual komersial.

1.3. Perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak di Sumatera

Utara

Modus Operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawani atau memacari, menculik, menangkap dan memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar.

Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun dijual kepada yang menginginkan.

Anak-anak di bawah umur di bujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Daerah yang selama ini menjadi sumber rekrutmen di Kota Medan adalah Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Helventia, Medan Baru dan Medan Anplas.

Dari hasil penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat Pustaka Indonesia (LSMPDI) diperoleh data berdasarkan daerah asal sebagai berikut :

Dapat dijelaskan bahwa daerah asal korban yang paling banyak adalah berasal dari Medan sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera 10%, disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat sebanyak 5%.²

Daerah transit dalam perdagangan manusia merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah sementara sebelum mencapai daerah tujuan. Rata-rata daerah ini merupakan kota-kota yang memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban.

Daerah Medan yang biasa dijadikan daerah transit perdagangan manusia adalah : Pelabuhan Laut Belawan, Bandara Polonia, Padang Bulan Penginapan. Tujuan perdagangan manusia di Indonesia adalah daerah-daerah di dalam dan di Luar Negeri. Meski secara umum daerah primadona tujuan perdagangan untuk dalam negeri meliputi kota-kota besar dan kota-kota atau tujuan wisata.

Menurut Sitiani Purba, di Medan dibawa ke panti pijat, cafe, hotel, karaoke, barak-barak penampungan atau lokalisasi pelacuran, salon dan sebagai tenaga kerja rumah tangga. Di Provinsi Sumatera Utara, umumnya korban dibawa daerah Bandar Baru, Bukit Maraja, Warung Bebek, dan Hotel-hotel Melati di Kota Medan.

Di daerah Provinsi Riau, korban dibawa ke Tanjung Pinang, Tanjung Karimun, Dumai, Batam dan Pekan Baru, sedangkan di luar

² Prof. Dr. Maidin Gulton, S.H., M.Hum., *Perelindungan hukum terhadap anak dan perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal 59-60

negeri korban dibawa ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thaiwan dan Jepang.

1.4. Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Sumatra Utara

Untuk menghapuskan Trafficking (perdagangan) perempuan dan anak ini, Gubernur Sumatra Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak. Visi yang ingin dicapai oleh RAP ini adalah terhapusnya praktik perdagangan (*Trafficking*) perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.³ Mencapai visi tersebut apa misi yang dilakukan oleh RAP ini yaitu Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas terhadap siapa pun, berkenan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspek. Penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menangani secara khusus perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih terpercaya dan profesional. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis. Peningkatan kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat yang hakiki

³ Supra catatan kaki nomor 13.

terhadap permasalahan perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak. Penguatan moral melalui peningkatan pendidikan keagamaan dimulai dari tingkat keluarga. Penguatan hubungan kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional untuk terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak.

Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan RAP P3A ini adalah :

- a. Kepentingan terbaik untuk perempuan dan anak, yaitu “bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun masyarakat, swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif menyangkut anak dan perempuan harus menjadi pertimbangan utama”.
- b. Kemitraan, yaitu segala upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Provinsi harus dilakukan secara terkoordinatif dan melibatkan semua pihak yang terkait.
- c. Nondiskriminasi, artinya semua upaya perlindungan hak yang diakui harus diberlakukan kepada setiap anak dan perempuan (korban maupun bukan korban) tanpa adanya perbedaan apapun.

- d. Tranparasi dan memiliki intergritas serta komitmen yang tinggi, yaitu pelaksanaan rencana aksi ini harus dilakukan secara terbuka, jujur, bebas dan tarikan kepentingan individu, bebas dari korupsi, dan dilandasi keinginan yang hakiki demi penyelamatan korban (Trafficking) perempuan dan anak.
- e. Partisipasi anak dan perempuan, maksudnya bahwa pendapat anak dan perempuan (korban maupun bukan korban) terutama menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan dan kepentingannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁴

1.5. Upaya Menanggulangi Perdagangan Perempuan

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubah-ubah mengikuti kondisi dinamik masyarakat seperti antara lain menyangkut aspek sosio ekonomi, aspek sosial budaya, sosial politik, dan lain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan ini harus segera dilakukan secara dinamis, terpadu dan komprehensif. Hukum yang mengatur apa yang

⁴ <https://dprd.deliserdangkab.go.id/php/pdf?t=d&c=Lha4YGd2wCqp9zbRgysF>
<https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/Permenpppa062014.pdf>

diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya.

Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun ini dapat digolongkan atas dua macam yaitu, :

1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawasan, pengawalan dan pengembangan sistem penghindaran dan peringatan secara lebih dini pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakan-tindakan apabila telah terjadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kegiatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan.

Menurut Bambang Poernomo, “ tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil”.

Dengan perkataan ini tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan kejahatan dengan mempergunakan sarana-sarana hukum maupun non hukum. Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini berupa kegiatan-kegiatan patrol kepolisian siskamling (sistem keamanan keliling), pembentukan satpam (satuan pengamanan) dan lain-lain.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Menurut Bambang Poernomo, mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk diteruskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, diteruskan pemeriksaan sidang yang lebih

mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum dan aturan hukum yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum dan berakhir dengan pelaksanaan tersebut.

Dengan kata lain tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan dengan aparaturnya penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindakan represif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan putusan pengadilan oleh Hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan.

Baik penanggulangan kejahatan secara represif maupun penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang paling efektif untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Dalam arti sempit kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan

fungsi dari aparaturnya termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan polisi. Dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagai penyidik, polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal (identitas diri) dan mengadakan tindakan hukum lain secara bertanggungjawab. Sebagai penyidik, polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledaan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat-surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kejaksaan.

Polisi, dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban.

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, aparat Kepolisian mempunyai wewenang sebagaimana yang sudah

diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yakni :

- a. Mencari keterangan dan barang bukti;
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit dimasyarakat;
- c. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

Walaupun tugas polisi dibedakan atas tugas preventif dan tugas represif tetapi sebetulnya dalam praktek sulit untuk memisahkan antara keduanya, karena kedua tugas itu saling tumpang tindih dan tidak dapat dijelaskan untuk membedakan antara keduanya. Tindakan represif dapat memberikan dampak pencegahan terhadap kejahatan yang bakal terjadi atau pun dalam pelaksanaan upaya-upaya preventif dapat saja diambil suatu langkah represif bila dijumpai adanya kejahatan yang terjadi.

Walaupun demikian tetap perlu dipisahkan diantara keduanya agar dapat dilakukan upaya-upaya yang terencana dalam penanggulangan manusia pada khususnya. Sehubungan dengan tugas kepolisian diatas, maka telah disusun sistem operasional kepolisian yang merupakan bentuk penjabaran tugas pokok Polri yang meliputi pembinaan dan sistem penggunaan kekuatan yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Kesatuan Bina mitra
- b. Kesatuan Samapta
- c. Kesatuan Intel
- d. Kesatuan Lalu Lintas
- e. Kesatuan Reserse

Kesatuan-kesatuan sistem operasional kepolisian ini diarahkan kepada tujuan untuk mendukung berbagai tugas dan tanggung jawab kepolisian serta upaya-upaya yang dilakukan guna pencapaian suasana Kamtibmas secara menyeluruh baik secara preventif maupun secara represif.

Kejahatan-kejahatan yang menyangkut perdagangan perempuan tidak dapat dibiarkan terus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan perempuan merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara. Mereka direkrut melalui proses yang berbagai beragam.

1. Macam upaya preventif

a. Patroli polisi

Patroli polisi ialah merupakan salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua personal atau lebih dari prajurit polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat dan kesempatan dengan cara mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala

bentuk gangguan baik itu kejahatan maupun pelanggaran dengan menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara keamanan masyarakat.

Pencegahan kejahatan dengan patroli polisi ini harus dilakukan secara dini sebab merupakan bagian penting dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban manusia.

b. Bina mitra

Salah satu tugas kepolisian adalah melakukan bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Dengan pemahaman yang benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menciptakan suasana kamtibmas.

Bina mitra ini sangat penting dan urgen untuk dilakukan karena dengan demikian antara jajaran Polri dan masyarakat tercipta suatu hubungan yang baik dan pengertian yang mendalam tentang perannya masing-masing.

Oleh karena itu, fungsi bina mitra dari kesatuan sistem operasional kepolisian mempunyai peran yang

sangat strategis dalam rangka membangun suatu sikap mental dan budaya masyarakat untuk patuh pada hukum.

c. penjagaan

Dalam rangka menciptakan suatu rasa aman bagi masyarakat, aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat khas yang tidak bisa digantikan oleh peralatan teknologi canggih yang bagaimanapun bentuknya. Tugas penjagaan ini meliputi tugas-tugas menerima, menanggapi dan memberikan bantuan perlindungan dan bimbingan kepada masyarakat atas segala laporan atau pengaduan yang diajukan.

Polisi bertugas untuk menjaga wilayah-wilayah rawan kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

2. Macam upaya represif

Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadi suatu kejahatan. Upaya ini meliputi tugas penyelidikan, penyidikan, dan kemudian melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk selanjutnya kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses sidang pidana pada

tingkat pertama, upaya hukum ini dilakukan berturut-turut oleh polisi, jaksa dan hakim.

1.6. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
2. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan, yaitu :

- a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal sampai maksimal dan denda minimal sampai maksimal;

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10*

- b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal;
- c. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimum;
- d. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.⁶

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya.

Tindakan pemberantasan perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekap, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷

⁶ Farhana, *Op.Cit*, h. 132

⁷ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Pasal 1 angka 1 tentang pengertian perdagangan orang.

Sedangkan yang dimaksud eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penidasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁸

Semua unsur-unsur tindakan di atas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seseorang baik berupa pekerja seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal perampasan hak dan martabat, hal ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.⁹

Pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan orang ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 60 ayat (1) yang menyatakan, yaitu bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

⁹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 60 ayat (1)